

Analisis Sistem Kontrak Kerja Karyawan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Warung Kopi Sakerasumenep

Ahmad Rizal^{1*)}, M. Zaki²⁾

^{1,2} Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

*Email korespondensi: santrishopies@gmail.com

Abstract

The work contract system is an agreement between workers and employers verbally and/or in writing, either for a certain time or for an indefinite time, which contains work conditions, rights and obligations. Basically, current employment contracts must comply with the Employment Law. The problem in implementing the current work contract system is that the workers themselves are negligent in carrying out their work obligations because they are tired and the contract period has expired. What is the employee work contract system at the Sakera Sumenep coffee shop? What is the employee work contract system from a sharia economic perspective at the Sakera coffee shop in Sumenep? This research aims to examine in more depth the analysis of the employee work contract system at the Sakera coffee shop, Sumenep. The method used in this research is descriptive qualitative. The data source used is a secondary data source. Data collection methods are interviews, observation and documentation. The sampling technique uses purposive sampling. The results of this research are that the employee work contract system at Warung Kopi Sakera Sumenep is carried out in writing and is a form of employee work contract system that uses a certain time system. Which contains the elements of work, service, time and wages. Because basically the employee work contracts at Warung Kopi Sakera are in accordance with Law No. 13 of 2003 concerning employment and Sharia Economics.

Keywords: System, Employment Contract, Employees, and Sharia Economics

Abstrak

Sistem kontrak kerja merupakan suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan atau tulisan, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban. Pada dasarnya kontrak kerja yang ada saat ini harus sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan. Permasalahan dalam pelaksanaan sistem kontrak kerja yang terjadi saat ini yaitu terdapat pada pekerja tenaga kerja itu sendiri yang lalai dalam menjalankan kewajibannya dalam bekerja dikarenakan sudah lelah, masa kontrak yang telah habis. Bagaimana sistem kontrak kerja karyawan di warung kopi sakera sumenep? Bagaimana sistem kontrak kerja karyawan perspektif ekonomi syariah di warung kopi sakera sumenep?. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti lebih mendalam mengenai analisis sistem kontrak kerja karyawan di warung kopi Sakera Sumenep. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Metode pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Hasil dari penelitian ini bahwa sistem kontrak kerja karyawan di Warung Kopi Sakera Sumenep dilakukan dengan secara tertulis dan merupakan bentuk sistem kontrak kerja karyawan yang menggunakan sistem waktu tertentu. Yang di dalamnya memuat unsur pekerjaan, pelayanan, waktu, dan upah. Karena pada dasarnya kontrak kerja karyawan yang ada di Warung Kopi Sakera itu sudah sesuai dengan undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan Ekonomi Syariah.

Kata kunci: Sistem, Kontrak Kerja, Pegawai, dan Ekonomi Syariah

Saran sitasi: Rizal, A., & Zaki, M. (2024). Analisis Sistem Kontrak Kerja Karyawan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Warung Kopi Sakerasumenep. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(01), 1112-1116. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11576>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11576>

1. PENDAHULUAN

Di zaman modern ini persaingan bisnis semakin ketat, maka dari itu para pengusaha diharuskan untuk menciptakan keunggulan kompetitif agar dapat bertahan dalam dunia usaha. Beragam cara dilakukan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi perusahaan, salah satunya yaitu dengan mengurangi jumlah sumber daya manusia yang ada. Dalam perampingan sumber daya manusia yang ada, pada umumnya perusahaan memilih untuk merekrut para pekerja melalui kontrak kerja, disamping untuk melakukan job enrichment pada pegawai tetap yang ada. Hal ini dianggap lebih efisien, terutama dalam konteks biaya Sumber Daya Manusia perusahaan.

Salah satu ciri kehidupan modern dapat dilihat dari semakin kompleksnya organisasi pada bidang industri. Setiap hari manusia melakukan berbagai kegiatan, bergabung dan berhubungan dengan masalah organisasi dalam masalah kerja. Masalah produktivitas kerja sangatlah perlu mendapat perhatian untuk dipelajari dan perlu mendapat perhatian yang serius. Faktor faktor yang dimaksud adalah faktor produksi asli yang berupa alam dan tenaga kerja serta faktor produksi turunan yang berupa faktor modal dan skill. Artinya jika seorang pengusaha mampu memaksimalkan setiap manfaat dari faktor produksi maka akan dapat memaksimalkan hasil yang diperoleh. Kegiatan produksi membutuhkan faktor-faktor tersebut untuk memberikan sumbangan terhadap produksi yang dihasilkan. Sumbangan ini sangat bervariasi dalam mempengaruhi hasil yang diperoleh. Salah satu dari sekian banyak faktor produksi yang mempengaruhi keberhasilan suatu usaha produksi adalah faktor tenaga kerja manusia atau dapat disebut juga karyawan, yang merupakan sentral dari kegiatan produksi.

Manusia dalam sebuah organisasi memiliki peran sentral dalam menggerakkan roda perkembangan dan laju produktivitas organisasi. Mengingat peran yang cukup dominan tersebut, maka segala upaya yang dilakukan untuk menentukan sebuah sistem yang mengatur kinerja manusia agar lebih efektif dan efisien dalam organisasi akan terus dilakukan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga dilakukan untuk menghadapi laju modernisasi dan perkembangan teknologi yang menuntut institusi organisasi untuk peka dan responsif terhadap tuntutan jaman.

Kualitas sumber daya manusia mempunyai pengaruh yang signifikan dengan kemampuan dan

kemajuan sebuah warkop. Sumber daya manusia merupakan aset penting yang sangat berharga untuk menunjang keberhasilan. Pembaharuan atau perpanjangan kontrak akan diadakan hanya pada kontrak kerja karyawan yang dinilai mempunyai prestasi kerja yang tinggi. Satu-satunya faktor pendorong untuk meningkatkan prestasi kerjanya adalah supaya memperoleh peningkatan upah dan agar diangkat menjadi karyawan tetap.

Hal ini sesuai dengan hasil di Warung Kopi Sakera Sumenep yang menyatakan bahwa sebagai kontrak kerja karyawan tentu tidak nyaman dengan status tersebut karena tidak ada kepastian setelah kontrak berakhir. Sistem kontrak kerja yang telah diterapkan adalah dengan menandatangani kontrak kerja dengan karyawan selama satu tahun, apabila selama masa kontrak satu tahun karyawan tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik maka setelah kontraknya habis langsung dilakukan pemutusan kerja kepada karyawan. Jika selama menjalani kontrak kerja karyawan tersebut memiliki prestasi dan dedikasi yang tinggi, maka ada kemungkinan dapat diangkat menjadi karyawan tetap.

Sistem kontrak kerja di Warung Kopi Sakera Sumenep dilakukan dengan secara tertulis dan merupakan bentuk sistem perjanjian kerja waktu tertentu yang didalamnya memuat unsur pekerjaan, pelayanan, waktu, dan upah. Karena pada dasarnya kontrak kerja yang ada di warung kopi sakera sumenep itu sudah sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan. Permasalahan dalam pelaksanaan sistem kontrak kerja yang terjadi di Warung Kopi Sakera Sumenep saat ini yaitu terdapat pada pekerja tenaga kerja itu sendiri yang lalai dalam menjalankan kewajibannya seperti telat pada saat masuk jam kerja, tidak produktif dalam bekerja dikarenakan sudah lelah, dan untuk masa kontrak yang telah habis pada pekerja yang memiliki kemampuan kerja yang bagus dan ingin dipekerjakan lagi di Warung Kopi Sakera Sumenep. Solusinya yaitu dengan cara memberhentikan dulu pekerja tersebut selama satu bulan untuk di panggil lagi untuk bekerja.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode field research atau penelitian lapangan yaitu penelitian data maupun informasi yang bersumber dari data lapangan yang digali secara intensif yang disertai dengan analisa dan pengujian atas semua data atau informasi yang telah diperoleh. Lokasi penelitian ini

dilaksanakan di Warung Kopi Sakera Sumenep. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu suatu penelitian dengan cara mengumpulkan data yang sesuai yang sebenar- benarnya kemudian data tersebut disusun, dan di analisis untuk

Memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Sumber data, yaitu data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan baik berupa buku-buku, literature, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder memiliki posisi sebagai pelengkap dari data yang diperoleh melalui penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data, data yang dicari pada penelitian ini adalah terkait tentang system kontrak kerja karyawan, adapun data tersebut dicari menggunakan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah penelitian yang yang datanya dinyatakan dalam bentuk variable dan di analisis tanpa menggunakan teknik statistik. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan yang lainnya, sehingga mudah difahami, dan penemuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Analisis data lapangan ini menggunakan model Milis dan Huberman. Mereka mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah memberikan pendekatan kepada variable yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, yaitu dengan memaparkan informasi-informasi yang akurat yang diperoleh dari pemilik dan karyawan yang ada di Warung Kopi Sakera Sumenep.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Kontrak Kerja Karyawan di Warung Kopi Sakera

Sistem kontrak kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan atau tulisan, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban. Setiap perusahaan wajib memberikan kontrak kerja di hari pertama anda bekerja. Menurut Salim H.S, kontrak kerja adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada

seseorang yang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Bentuk

Perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji- janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Kontrak atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Kontrak yang diatur dalam Buku III bab kedua KUHP (BW) Indonesia, sama saja dengan pengertian perjanjian.

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana seseorang atau lebih meningkatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Sistem kontrak kerja karyawan di Warung Kopi Sakera dilakukan dengan cara tertulis dan menggunakan sistem waktu tertentu yang didalamnya memuat unsur pekerjaan, pelayanan, waktu, dan upah. Karena pada dasarnya kontrak kerja karyawan yang ada di Warung Kopi Sakera itu sudah sesuai dengan undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Di Warung Kopi Sakera menggunakan sistem kontrak kerja bagi karyawan atau buruh yang tidak tetap, minimal satu tahun. Walaupun begitu banyak tenaga kerja di Warung Kopi Sakera yang terdiri atas mahasiswa dan mahasiswi masih terikat pada sistem yang diterapkan di Warung Kopi Sakera. Sistem kontrak kerja karyawan di Warung Kopi Sakera juga melakukan perjanjian secara tertulis antara pekerja dengan pemberi pekerjaan yang mengatur hak, kewajiban, dan persyaratan kerja yang harus dipenuhi oleh karyawan selama kontraknya berlangsung. Dimana sistem kontrak kerja merupakan dokumen yang mengikat hukum dan memainkan suatu peran penting untuk menjaga hubungan antara karyawan dan pemilik usaha. Sehingga penting untuk di catat bahwa kontrak kerja dapat bervariasi tergantung pada kewenangan hukum dan peraturan yang berlaku disuatu negara atau wilayah.

Oleh karena itu, selalu disarankan berkonsultasi dengan ahli hukum atau sumber yang relevan untuk memastikan bahwa sistem kontrak kerja karyawan di Warung Kopi Sakera yang digunakan sudah sesuai dengan persyaratan lokal dan perlindungan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, sistem kontrak kerja karyawan di Warung Kopi Sakera harus mengetahui bahwasanya sumber daya manusia merupakan aset penting yang sangat berharga untuk menunjang keberhasilan suatu usaha. Suatu usaha dapat dikatakan berhasil apabila pemilik usaha dan karyawan bersikap ramah, sopan, dan tidak membedakan konsumen yang datang serta memberikan pelayanan yang baik.

Sebuah perusahaan atau usaha kecil-kecilan agar dapat lebih berkembang dan maju secara optimal maka rekrutmen terhadap orang-orang yang potensial dan bermotivasi tinggi dalam mengembangkan sumber daya manusia, hal ini menjadi pilihan strategis yang harus dilakukan oleh pengelola pengusaha seperti Warung Kopi Sakera. sehingga sumber daya manusia dapat mengelola sebuah perusahaan agar lebih maju dan berkembang. Begitu pula sebaliknya, menggerakkan suatu usaha berarti harus menggerakkan manusia. Oleh karena itu pekerjaan yang ada di warung kopi sakera merupakan suatu pekerjaan yang hanya fokus pada penjualan kopi dan minuman yang halal. Sehingga dari segi pekerjaannya tidak bertentangan dengan ajaran agama. dan hal ini sudah berlangsung sejak lama di lakukan di warung kopi sakera dengan tujuan untuk berguna bagi perorangan dan masyarakat pada umumnya. Manfaat kerja yang diperjanjikan dapat diketahui dengan jelas. Kejelasan manfaat pekerjaan dapat diketahui dengan cara mengadakan pembatasan waktu atau jenis pekerjaan yang harus dilakukan. Manfaat di banggunnya warung kopi sakera tidak lain untuk membantu mahasiswa dan buruh agar memperoleh pendapatan dalam mencukupi kebutuhan dengan pekerjaan sebagai karyawan. Adapun waktu dan jenis pekerjaannya sudah ditentukan mulai sejak pertama melamar kerja. Upah sebagai imbalan pekerjaan harus diketahui dengan jelas, termasuk jumlahnya, wujudnya, dan waktu pembayaran.

Pembayaran upah yang dilakukan di warung kopi sakera satu bulan sekali, dengan jumlah nominalnya 500.000 setiap karyawan, besarnya gaji tidak berubah-ubah artinya pihak manajemen tidak pernah merubah atau bahkan memperkecil gaji seorang karyawan. Penulis menyimpulkan bahwa sistem kontrak kerja yang dilaksanakan di warung kopi sakera sesuai dengan ekonomi syariah, karena telah memenuhi syarat dan rukun perjanjian kerja yang ada di dalam konsep Islam dan dalam Islam telah diatur sedemikian rupa tentang ijarah yang dalam hal ini adalah menyewa tenaga manusia sebagai pekerja dibenarkan dalam Islam.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan dari beberapa uraian Maka dapat di simpulkan bahwa Sistem kontrak kerja karyawan di Warung Kopi Sakera itu dilakukan dengan secara tertulis dan untuk sistem kontrak kerjanya menggunakan sistem waktu tertentu yang didalamnya

memuat unsur pekerjaan, pelayanan, waktu, dan upah. Karena pada dasarnya kontrak kerja karyawan yang ada di Warung Kopi Sakera itu sudah sesuai dengan undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Sedangkan dalam perspektif ekonomi syariah masalah ketenagakerjaan masuk dalam pembahasan ijarah, dengan menggunakan jasa pekerja. Sama halnya dengan menyewa waktu dan keahlian yang dimiliki pekerja adapun pemberian konpensasi berdasarkan konsep ujrak. Dalam hal ini ijarah adalah sama dengan akad jual beli dan posisi upah sama dengan posisi harga jual beli. Namun hal ini sudah diterapkan di Warung Kopi Sakera kota Sumenep.

5. DAFTAR PUSTAKA

- An-Nabhani, Taqiyuddin. Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Prespektif Islam Terjemahan. Cet. II. Surabaya: Risalah Gusti. 1996.
- Aziz, Hasan. Konsep Perjanjian Kerja Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2015.
- Budiono, Abdul Rahmar. Hukum Perburuhan. Jakarta: PT Indeks. 2009. Ghazaly, Abdul Rahman. Fiqih Muamalat. Kencana: Jakarta. 2010.
- Ibn Muhammad A.T, Abdullah. Ensiklopedi Fiqih Muamalah, dalam Pandangan 4 Mahzab. Cet 2. Maktabah Al Hanif: Yogyakarta. 2014.
- Jalil, Abdul. Teologi Buruh. Yogyakarta: 2008.
- Jamilah, Nur. Tinjauan Hukum Islam Terhadap perjanjian kerja menurut undangundang ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 di Perusahaan ekspor CV. Utama Jati kudu. Skripsi UIN Sunan Gunung Jati: Yogyakarta 2009.
- Jogiyanto. Analisis dan Desain Sistem Informasi. Yogyakarta: Andi Offset. 2005.
- Kementerian Agama RI. Al-Quran dan terjemahnya. Semarang: PT Karya Toha Putra. 2007.
- Koko, Kosidin. Perjanjian Kerja, Perjanjian Perburuhan dan Peraturan Perusahaan. Bandung: Mandar Maju. 2002.
- Mesiono. Manajemen dan Organisasi. Bandung: Citapustaka Media Perintis. 2010.
- Moekijat. Dasar Dasar Motivasi. Bandung: Pionir Jaya. 2001. Ridwan. Fiqih Perburuhan. Cet 1. Grafindo Litera Media: Yogyakarta. 2007.
- Ruslan, Rosady. Manajemen Humas dan Manajemen Komunikasi “Konsep dan Aplikasi”. Jakarta: Grafindo Persada. 2001.
- Salim. Perkembangan Hukum Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika. 2003.
- Salim. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.

Selebesia Arum Dyah. Wanprestasi dalam Perjanjian Kerja Pada Pabrik Cambric Gabungan Koperasi Batik Indonesia Pc. Gkbi Sleman. Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2018.

Slamet. Administrasi Kepegawaian.. Yogyakarta: Liberty. 1993.

Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung Alfabeta. 2015.

Susanto, Azhar. Sistem Informasi Akuntansi. Bandung: Lingga Jaya. 2013.

Susanto. Sistem Informasi Akuntansi. Bandung: Lingga Jaya. 2013 Wawancara dengan Andi Kholis, pemilik Warung kopi Sakera pada tanggal 13 April. 2023.

Wawancara dengan Nurul Hidayat, karyawan Warung kopi Sakera pada tanggal 3 Juli 2023. Wawancara dengan Ainur Rahman, karyawan Warung kopi Sakera pada tanggal 4 Juli 2023.